



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/44/K/411.013/2022

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF
KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

[Signature]

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan penerima Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:
- a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa, kepala desa dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;

[Signature]

- KEDUA : Besaran pembayaran insentif kepada pejabat dan pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut :
- a. besaran pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah adalah 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan Retribusi Daerah.
 - b. perangkat daerah penghasil yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan memberikan jasa layanan dan/atau yang sejenisnya, penerimaan besaran insentif diberikan setelah dikurangi bagian dari pihak yang bersangkutan.
- KETIGA : Penerima dan besaran Insentif kepada Pejabat dan Pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah bertanggungjawab atas pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai obyek penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan :
- a. pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagian Badan Pendapatan Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - b. pembayaran Insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagian Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - c. pembayaran insentif retribusi daerah bagian Perangkat Daerah penghasil retribusi dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Januari 2022
Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd
MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 44 /K/411.013/2022
 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA
 PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
 NGANJUK

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN
 PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
 KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	PENERIMAAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUPATI NGANJUK	8.00	5 % (lima persen) rencana penerimaan dikalikan kolom 3
2	WAKIL BUPATI NGANJUK	7.00	
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK	80.00	
4	DESA	5.00	

Plt. BUPATI NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 44 /K/411.013/2022

TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH SELAIN PBB - P2 KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	PENERIMA %	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUPATI NGANJUK	8.00	5 % (lima persen) rencana penerimaan dikalikan kolom 3
2	WAKIL BUPATI NGANJUK	7.00	
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK	85.00	

Plt. BUPATI NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ma

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/44 /K/411.013/2022

TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	PENERIMA %	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUPATI NGANJUK	6.00	5 % (lima persen) rencana penerimaan dikalikan kolom 3
2	WAKIL BUPATI NGANJUK	5.00	
3	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUT	89.00	

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

ju,